



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-3766 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2019-2024, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-5344 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, perlu ditetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, Fraksi-Fraksi dalam DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui suratnya masing-masing telah mengusulkan anggota Fraksi untuk duduk dalam Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor B32/K.PDI-P/DPRD-DKI/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
 2. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 30/S.P/F.GRD/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
 3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 20/F-PKS/DPRD/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;

4. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 003/F.PD/DPRD/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 31/12.09/F.PAN/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
6. Surat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 19/DPRD/F-PSI/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
7. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 33/SP/FN/DPRD/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
8. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/FPG/DPRD/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
9. Surat Fraksi PKB-PPP DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43/F.PKB-PPP/DPRD/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 21 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. H. Prasetio Edi Marsudi, SH - Ketua,
merangkap Anggota;
2. H. Mohamad Taufik - Wakil Ketua,
merangkap Anggota;
3. H. Abdurrahman Suhaimi, Lc, - Wakil Ketua,
M.A. merangkap Anggota;
4. H. Misan Samsuri, SE - Wakil Ketua,
merangkap Anggota;
5. Hj. Zita Anjani, S.Sos, M.Sc - Wakil Ketua,
merangkap Anggota;

6. Hj. Cinta Mega, SH - Anggota
7. Wa Ode Herlina, S.I.Kom - Anggota
8. Hj. Indrawati Dewi - Anggota
9. Steven Setiabudi Musa - Anggota
10. Ong Yenny - Anggota
11. Gani Suwondo, SH, MH - Anggota
12. Dr. dr. Gilbert Simanjuntak, Sp.M - Anggota
13. Agustina Hermanto - Anggota
14. Dr. Stephanie Oktavia - Anggota
15. Dwi Rio Sambodo, SE, MM - Anggota
16. Hj. Yuke Yurike, ST, MM - Anggota
17. Hj. Rani Mauliani - Anggota
18. H. Purwanto, SH - Anggota
19. Ir. Wahyu Dewanto, SH, MH - Anggota
20. Esti Arimi Putri - Anggota
21. Drs. H. Abdul Ghoni - Anggota
22. Nurhasan, SE - Anggota
23. Syarifudin - Anggota
24. dr. Dian Pratama, Sp.Og - Anggota
25. Thopaz Nugraha Syamsul - Anggota
26. Drs. H.M. Taufik Zoelkifli, MM - Anggota
27. H. Ismail, S.Pd - Anggota
28. Drs. K.H. M. Thamrin - Anggota
29. H. Nasdiyanto - Anggota
30. Hj. Solikhah, S.Sos.I - Anggota
31. H. Muhayar RM - Anggota
32. Hj. Umi Kulsum - Anggota
33. Nur Afni Sajim, SE - Anggota
34. H. Ali Muhammad Johan C - Anggota
35. Dr. H. Achmad Nawawi, SH, M.Si - Anggota
36. Faisal - Anggota
37. Oman R. Rakinda, S.IP, M.Si - Anggota
38. Syahroni, SE - Anggota
39. Guruh Tirta Lunggana - Anggota
40. Justin Adrian, SH, MH - Anggota
41. Anggara Wicitra Sastroamidjojo - Anggota
42. William Aditya Sarana, SH - Anggota
43. August Hamonangan, SH, MH - Anggota
44. Nova Harivan Paloh, SE, MM - Anggota
45. Abdul Azis Muslim, SH - Anggota
46. M. Hariadi Anwar - Anggota
47. Hasan Basri Umar, SH, M.Si - Anggota
48. H.R. Khotibi Achyar, S.IP - Anggota
49. Jamaludin - Anggota
50. Judistira Hermawan, B.Buss - Anggota
51. H. Jamaluddin Lamanda, SH, MH - Anggota
52. H. Ahmad Ruslan, SH - Anggota
53. Sutikno - Anggota
54. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta - Sekretaris,
bukan Anggota;

- KETIGA : Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu:
- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebiijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



FRASETIO EDI MARSUDI, SH

Tembusan

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta